

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara muslim terbesar di dunia, terbukti pada tahun 2021 jumlah populasi penduduk muslim di Indonesia mencapai 229 juta jiwa dari jumlah populasi 276.361.783 jiwa (*World Population Review*, 2021). Dalam Islam, semua aktivitas mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali sudah diatur dengan rapi di dalam Al-Qur'an dan hadits, begitu juga dalam menjalankan kegiatan bermuamalah atau berdagang dan perbankan. Umat Islam dikehidupan seperti saat ini banyak menghadapi tantangan yang relatif berat, karena persaingan kompetitif jatuh pada modal manusia sebagai sumber daya utama dan kompetitor terbesar dalam program investasi (Febriani, 2017). Disisi lain, wajib untuk mengikuti perkembangan zaman pada bidang ekonomi dan teknologi sedangkan disisi lain, wajib berpegangan teguh dalam ketentuan yang terdapat pada syariah Islam. Islam telah mengatur sebaik mungkin supaya tidak ada yang dirugikan dan merugikan pihak lain dengan mengharuskan adanya transparansi dan jauh dari unsur riba.

Riba dalam bahasa Arab berasal dari kata *riba yarbu*, *rabwan* yang artinya *az-ziyadah* (tambahan), *al-fadl* (kelebihan), *al-'uluw* (membesar) (Chair, 2017), namun pada teknisnya riba dapat diartikan sebagai penambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Oleh karena itu, sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip riba sangat diharapkan menjadi alternatif dalam

mencapai kesejahteraan masyarakat yang mana, segala kegiatan umat manusia dalam berbisnis ataupun kehidupan sehari-hari saling bertautan dan tidak lepas dengan namanya perbankan (Yafi & Amrillah, 2017). Bank adalah badan usaha atau dana komersial penghimpun dana dari masyarakat dalam wujud tabungan dan menyalurkan dana dalam wujud kredit dan yang lainnya, guna meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat (Adiyanto *et al.*, 2019).

Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu dalam aturan syariat Islam dan pada kegiatannya tidak membebankan bunga melainkan menetapkan skema bagi hasil dalam bermuamalah (Andrianto & M. Anang, 2019), sedangkan bank konvensional tidak luput dengan namanya “bunga” yang identik dengan riba, dalam praktek pada industri perbankan syariah tidak diperkenankan untuk melakukan transaksi atas dasar riba (Baviga, 2020). Riba sangat melibatkan keuntungan ilegal dari nilai kuantitas yang tidak seimbang antara tujuan, etika, dan nilai sistem (Hamid *et al.*, 2019). Riba sangat berbeda dari penjualan dimana yang terakhir ditandai dengan pengambilan risiko sebagai dasar normalitasnya, sedangkan yang pertama adalah tetap dan tidak berfluktuasi seperti keuntungan. Kepastian keuntungan tidak sesuai dengan sifat dari setiap transaksi. Dalam riba, kreditur akan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri sejumlah uang yang pasti untuk pinjamannya terlepas dari kerugian atau keuntungan bagi debitur atau investor (Andriandita, 2019).

Oleh sebab itu, dibentuklah bank-bank yang berasas pada hukum Islam, kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya UU Nomor. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan terbentuknya UU tersebut, mulai

maraknya perbankan syariah di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari kuantitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang siap melayani masyarakat. Akan tetapi, masyarakat awam melihat praktik Lembaga Keuangan Syariah tidak memiliki perbedaan dengan perbankan konvensional yang masih mengutip prinsip “bunga” dalam kegiatan operasionalnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-baqarah: 278-280

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ إِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Qur’an Kemenag, n.d.)

Adapun riba di jelaskan dalam Al-Qur’an surah Ar-Rum: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبَا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (Quran Kemenag, n.d.)

Sangat jelas bahwa Islam begitu melarang yang namanya riba. Oleh sebab itu, diberlakukan akad dalam proses bermuamalah, salah satunya akad wadiah. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian wadiah menurut Sutan

Remi Sjahdeni (dalam Hidayat, 2019) adalah akad atau kontrak yang dijalankan antara dua pihak yakni pemilik dan penerima barang, barang yang dimaksud ialah barang berharga atau memiliki nilai, menurut Al-Jaziri (dalam Wulandari, 2018) wadiah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain yang bertujuan untuk dijaga baik-baik sampai pemilik barang memintanya kembali, dan menurut Zuhaily (dalam Ridawati, 2016) wadiah adalah meninggalkan atau meletakkan sesuatu yang berharga kepada orang lain untuk dijaga.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat dipahami bahwa akad wadiah adalah akad titipan murni dimana pemilik barang menitipkan sesuatu barang kepada penerima titipan dan barang titipan tersebut harus dijaga sampai pemilik barang memintanya kembali. Oleh karena itu, penyusun melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Produk Tabungan SIMPEDA Wadiah (Studi Kasus pada Bank BPD DIY Cabang Syariah).”**

B. Batasan Masalah

Batas permasalahan dibutuhkan agar penelitian ini lebih terfokus serta terencana. Penyusun membatasi permasalahan yang akan dibahas yakni:

1. Proses dan penerapan akad wadiah produk tabungan SIMPEDA pada Bank BPD DIY Cabang Syariah.
2. Penelitian ini mengambil data dari hasil wawancara karyawan Bank BPD DIY Cabang Syariah.

C. Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang yang telah dipaparkan, terbentuklah rumusan masalah yakni: Bagaimana proses dan penerapan akad wadiah produk tabungan SIMPEDA pada Bank BPD DIY Cabang Syariah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: Menganalisis proses dan penerapan akad wadiah produk tabungan SIMPEDA pada Bank BPD DIY Cabang Syariah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang perbankan syariah yang berfokus pada produk tabungan SIMPEDA Wadiah. Penelitian ini juga diharapkan sebagai referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pihak Bank

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi ataupun catatan untuk dikoreksi agar dapat memperbaiki apabila terdapat kekurangan maupun kelemahan.

b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk dijadikan referensi terkait produk tabungan SIMPEDA Wadiah sehingga, dapat

menjadi *basic* dalam pengambilan keputusan ketika hendak memilih produk tabungan.